

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini, hampir setiap kegiatan manusia mengalami perkembangan dari cara yang manual menjadi berbasis teknologi yang dapat dilakukan di mana saja dengan memanfaatkan jaringan internet.¹ Pada awal perkembangan penggunaan teknologi yang sangat pesat, salah satu aspek yang turut terdampak adalah mekanisme pembayaran zakat, termasuk mengenai objek yang wajib dizakati. Saat ini, segala informasi dan layanan terkait zakat dapat diakses melalui platform digital, memanfaatkan fitur-fitur aplikasi yang disediakan oleh berbagai perusahaan e-commerce.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki beragam manfaat dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat. Dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mencakup aspek hubungan sosial antarsesama.² Zakat adalah ibadah yang bersifat *mal* dan sosial, yang memiliki posisi penting, strategis, serta bernilai tinggi jika ditinjau dari perspektif syariat Islam.

¹ Bahana Wiharjo and - Achsania Hendratmi, "Persepsi Penggunaan Zakat Online Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 2 (2019): 331–43.

² Nora Tuddini, "Analisis Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah Secara Online Menurut Yusuf Al-Qardhawi" (2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/32553/1/Nora%20Tuddini%2C%20180102088%2C%20FSH%2C%20HES.pdf>.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, zakat sebagai bagian dari sistem keuangan sosial Islam juga diharapkan mampu beradaptasi. Inovasi teknologi finansial (*fintech*) telah mendorong banyak aspek kehidupan untuk bertransformasi ke arah digital, termasuk dalam hal pengelolaan zakat. Menurut kajian yang dilakukan oleh Rosele, digitalisasi dalam sistem zakat dinilai sangat penting untuk memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi pengumpulan dan penyaluran zakat, serta memastikan tujuan zakat dapat tercapai secara optimal dalam konteks masyarakat modern.³

Layanan zakat secara digital kini semakin diminati oleh masyarakat, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan proses ibadah, termasuk dalam membayar zakat. Sejumlah lembaga dan platform digital telah menyediakan berbagai kemudahan dalam pembayaran zakat secara online, seperti Wbsite, dana, link aja dan semua perbankan. platform-platform ini telah bekerja sama dengan penyalur zakat resmi seperti Baznas, Rumah Duafa, dan Rumah Yatim,⁴ untuk memperluas jangkauan dan mempermudah masyarakat dalam berzakat.

Hal ini mencerminkan inovasi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) seiring perkembangan teknologi sebagaimana yang disampaikan Al-Athar,⁵ Lembaga pengelola zakat saat ini mengikuti perkembangan teknologi,

³ Muhammad Ikhlas Rosele et al., "The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 1 (July 12, 2022): 242–72, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.5365>.

⁴ Dede Darisman, Aiman Faiz, and Abdul Aziz Ridha, "Pandangan Masyarakat Terhadap Mata Uang Digital untuk Alat Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shadaqoh/Donasi dalam Hukum Islam" 11, no. 1 (October 1, 2023), <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.

⁵ Muhamad Daniyal Al Athar and Mohammad Nur Rianto Al Arif, "The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments," *International Journal of Islamic*

sehingga memudahkan pembayaran zakat melalui pembayaran digital. Salah satu kelompok masyarakat yang menggunakan pembayaran zakat menggunakan pembayaran digital adalah generasi milenial. Generasi milenial juga dikenal sebagai generasi yang menyukai hal-hal yang mudah dan berkaitan dengan teknologi.

Selain itu bentuk inovasi digital yang secara langsung dikembangkan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah penyediaan website resmi di baznas.go.id, yang mendukung pembayaran zakat secara online. Website ini bertujuan untuk menghubungkan antara *muzakki* dan pengelola zakat secara langsung melalui sistem yang terintegrasi. Salah satu fitur unggulannya adalah penggunaan kode QRIS untuk memfasilitasi transaksi secara cepat, aman, dan efisien.

Perkembangan zakat digital turut didukung oleh peran perbankan di Indonesia yang menyediakan fitur pembayaran zakat secara online, baik melalui mobile banking, internet banking, maupun kerja sama dengan lembaga amil zakat. Tren ini semakin meningkat sejak masa pandemi Covid-19, di mana keterbatasan mobilitas membuat layanan berbasis online menjadi pilihan utama. Terlebih, Kementerian Agama melalui Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 juga mengimbau untuk meminimalisir pengumpulan zakat secara fisik dan tidak membuka gerai di tempat keramaian.⁶

Business and Economics (IJIBEC) 5, no. 1 (June 1, 2021): 38, <https://doi.org/10.28918/ijibec.v5i1.3675>.

⁶ Dina Fornia Makarim, "Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01, no. 10 (2024): 464, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.

Al-Fatih mengatakan:

Baznas menggiatkan layanan pembayaran zakat online dan meminimalkan melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung tidak membuka gerai di tempat keramaian. Sehingga para *muzakki* tetap bisa menunaikan zakat nya dengan mudah dan praktis melalui online katanya. Porsi zakat online mengalami pertumbuhan yang sangat besar 20% pada tahun 2020 dan sekarang makin tahun makin meningkat hingga pada 30% di tahun 2023.⁷

Selain itu kita perlu mengetahui hukum zakat melalui digital, salah satu dasar yang menjadi acuan dari lembaga badan amil zakat dalam memberikan layanan pembayaran digital adalah Firman Allah SWT di dalam Q.S. at-Taubah/9 : 103.⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q.S. at-Taubah/9 : 103).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa zakat harus diambil dari orang-orang yang memiliki kewajiban membayar zakat *muzakki*, lalu diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat mustahik. Pengumpulan dan pengelolaan zakat di lakukan oleh para amil. Menurut pendapat Imam Qurthubi, amil adalah individu yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas seperti mengambil zakat, mencatat, menghitung, serta menuliskan zakat yang

⁷ Baznas, “Zakat Online BAZNAS Makin Diminati,” accessed May 30, 2024, <https://baznas.go.id/>.

⁸ “Surat At Taubah Ayat 103 Menjelaskan Tentang Zakat, Berikut Tafsirnya,” accessed May 30, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-5547143/surat-at-taubah-ayat-103-menjelaskan-tentang-zakat-berikut-tafsirnya>.

dikumpulkan dari para *muzakki* , kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang memang berhak untuk menerimanya.

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat,⁹ Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengkordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pasal 27 mengatur bahwa zakat wajib dibagikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Dengan berkembangnya teknologi sekarang pembayaran zakat bisa melalui secara online.

Meskipun belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur pembayaran zakat melalui platform digital, dasar hukum pengelolaan zakat secara umum di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi landasan bagi pengelolaan zakat yang profesional, terorganisir, dan modern melalui lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2011 memberikan pedoman tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat oleh lembaga pengelola zakat. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga ini kini mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi pembayaran zakat secara daring, melalui website, aplikasi, hingga kerja sama dengan platform, sebagai

⁹ “UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID], Diakses 30 Mei 2024, <https://Peraturan.Go.Id/Id/Uu-No-23-Tahun-2011>.

bentuk adaptasi terhadap perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam berzakat.¹⁰

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, seorang *muzakki* tidak perlu secara eksplisit menyatakan kepada mustahik bahwa uang yang diberikan adalah zakat. Oleh karena itu, jika seorang *muzakki* membayar zakat tanpa memberitahu orang yang menerima bahwa uang tersebut adalah zakat, maka itu sah dalam arti hukum. Namun, sebaliknya, siapa pun yang mentransfer zakat kepada organisasi amil zakat secara digital atau melalui transfer harus di terima secara tertulis sebagai bentuk pernyataan zakat. Ini akan memudahkan organisasi amil untuk mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak.¹¹

Menurut Arif Rahman Heriansyah, S.PD.I, M.A. Sebagai informan pertama, menyatakan bahwa beliau mengetahui dan menggunakan pembayaran zakat melalui platform digital dan lebih minat ke pembayaran zakat melalui platform digital daripada yang di lakukan secara langsung ke Lembaga Amil Zakat karena dengan teknologi yang sekarang telah berkembang pesat serta kepraktisan dari pembayaran tersebut dapat memudahkan di tengah kesibukan beliau sebagai dosen sekaligus praktisi tentu saja hal seperti ini juga salah satu pemanfaatan teknologi yang bermanfaat bagi para *muzakki* , dari segi faktor yang mendukung beliau dalam memilih pembayaran zakat melalui platform digital adalah kekuatan hukumnya itu sah atau diperbolehkan selama apa yang ditransaksikan oleh *muzakki*

¹⁰ “No.-15-Penarikan-Pemeliharaan-Dan-Penyialuran-Harta-Zakat.Pdf,” accessed January 3, 2025, <https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-15-Penarikan-Pemeliharaan-dan-Penyialuran-Harta-Zakat.pdf>.

¹¹ Dompot Dhuafa, “Hukum Membayar Zakat Online,” 2012, <https://zakat.or.id/hukum-membayar-zakat-online>.

itu sesuai dengan syarat dan ketentuan. Namun yang menjadi kendala adalah harus adanya pemantauan (*controlling*) dari insitusi yang bewajib agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti penyalahgunaan uang zakat dan tidakan yang tercela lainnya.¹²

Menurut Dr. Ahmad, S.Ag.,M.FIL.I. Sebagai informan kedua, beliau menyatakan bahwa tertarik atau minat sekali dalam pembayaran zakat melalui platform digital karena perkembangan era digital yang sudah begitu marak sehingga itu menjadi salah satu alternatif dan menjadi pemanfaatan teknologi. Akan tetapi menurut beliau pembayaran zakat yang di lakukan melalui platform digital itu memiliki kekurangan, sebagai seorang *muzakki* beliau menginginkan zakatnya diberikan sesuai dengan target yang beliau inginkan, Terkadang Lembaga zakat yang mengelola zakat tersebut menyalurkan zakat hanya pada orang-orang yang terafiliasi oleh lembaganya, sehingga masih salah sasaran ada beberapa orang yang belum pantas mendapatkan zakat akan tetapi mereka malah mendapatkannya.¹³

Oleh karena itu, melihat dari beberapa masalah di atas, penulis mengamati perlu adanya penelitian untuk mengetahui persepsi *muzakki* tentang pembayaran zakat melalui platform digital. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul ***“Persepsi Muzakki UIN Antasari Tentang Pembayaran Zakat Melalui Platform Digital”***.

¹² Arief Rahman Heriansyah, S.Pd.I., M.A, Tendik FTK, *Wawancara Pribadi*, June 11, 2024.

¹³ Dr.Ahmad, S.Ag., M.FIL.I. , Dosen FUH, *Wawancara Pribadi*, June 14, 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi *Muzakki* UIN Antasari tentang pembayaran zakat melalui platform Digital ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi *Muzakki* UIN Antasari tentang pembayaran zakat melalui platform Digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui Persepsi *Muzakki* UIN Antasari terhadap Pembayaran Zakat melalui platform digital.
2. Untuk Mengetahui Faktor yang mempengaruhi *Muzakki* UIN Antasari dalam Memilih atau Menghindari Pembayaran Zakat melalui platform digital.

D. Kegunaan Penelitian

Signifikansi memuat manfaat yang dihasilkan dari suatu penelitian.

Secara umum, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat dari sisi teoritis dan manfaat dari sisi praktis.¹⁴ Kedua manfaat tersebut dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 157.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai dokumen akademik yang bermanfaat, serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, maupun bagi pembaca secara umum yang tertarik pada topik Persepsi *Muzakki* UIN Antasari terhadap Pembayaran Zakat Melalui platform digital.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, pemikiran, dan evaluasi bagi masyarakat Indonesia tentang minat dan regulasi pembayaran zakat melalui platform digital.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman yang digunakan dalam beberapa istilah di dalam penulisan judul ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yaitu sebagai berikut:

1. *Muzakki*

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat menurut UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bunyinya *muzakki* seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *nishab* dan haul.¹⁵ Kriteria *muzakki* yang penulis

¹⁵ Muhammad Zaifuddin, "Muzakki dan Mustahiq," preprint (Open Science Framework, December 2, 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/kd5xq>.

maksudkan ialah *Muzakki* (Tenaga pendidik dan Dosen) UIN Antasari Banjarmasin yang menggunakan aplikasi perbankan untuk membayarkan zakat yang mencapai *nishabnya*.

2. Persepsi

Persepsi adalah pendapat, pikiran, pemahaman dan penafsiran atau cara pandang terhadap sesuatu dengan mengutarakan pemahaman melalui daya pikir.¹⁶ Jadi pada penelitian ini adalah sesuai dengan Persepsi Tenaga pendidik UIN Antasari Banjarmasin yang mencapai *nishabnya*.¹⁷

3. Zakat

Zakat ialah sebuah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim tertentu yang telah mencapai *nishab* dan memenuhi syarat kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam.¹⁸

4. platform digital

Digital adalah suatu wadah digital yang banyak dipakai platform manusia untuk beragam keperluan berbasis internet misal dalam pembayaran zakat secara elektronik, seperti melalui aplikasi mobile.¹⁹ Dalam konteks

¹⁶ Rizki Yanura Ramadhani and Meri Indri Hapsari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Membayar Zakat Online Bagi Generasi Milenial," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 3 (May 31, 2022): 401–12, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp401-412>.

¹⁷ Ramadhani and Hapsari.

¹⁸ DR. Ahmad Sudirman Abbas, MA, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugerah berkah Sentosa, 2017).

¹⁹ Ramadhani and Hapsari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Membayar Zakat Online Bagi Generasi Milenial."

ini, platform digital yang dimaksud merujuk pada aplikasi *mobile* atau *website* yang memungkinkan *muzakki* (pembayar zakat) untuk menunaikan kewajiban zakatnya dengan cara yang praktis, aman, dan efisien, melalui fitur-fitur seperti QRIS atau integrasi dengan perbankan. platform ini mendukung aksesibilitas tinggi bagi masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Farah Fitriyah Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2021 yang berjudul, **“Pengaruh Preferensi *Muzakki* Terhadap Pembayaran zakat secara online (studi pada *muzakki* kota Jakarta)”**, tahun 2021.²⁰ Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pengaruh preferensi *muzakki* terhadap pembayaran zakat secara online di kota Jakarta, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terhadap pembayaran zakat online, sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi *muzakki* UIN Antasari Banjarmasin.
2. Artikel Jurnal yang ditulis oleh M. Yusuf K. Prodi Ekonomi Syariah UIN Alauddin tahun 2023 yang berjudul **“Determinan perilaku *muzakki* dalam membayar zakat melalui pelayanan platform *digital* di kota Makassar”**.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh

²⁰ “Pengaruh Preferensi Muzzaki Terhadap Pembayran Zakat Secara Online (Studi Pada Muzzaki Kota Jakarta),” accessed June 1, 2024, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/7415/6399>.

²¹ Rahmatina A. Kasri and Meis Winih Sosianti, “DETERMINANTS OF THE INTENTION TO PAY ZAKAT ONLINE: THE CASE OF INDONESIA,” *Journal of Islamic*

perceived usefulness terhadap niat *muzakki* membayar zakat melalui layanan platform *digital* di kota Makassar. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian dalam artikel ini menganalisis pengaruh terhadap niat *muzakki* dalam membayar zakat sedangkan penelitian penulis yang merupakan penelitian empiris berfokus pada mengkaji persepsi *muzakki* tentang pembayaran zakat melalui platform *digital* dalam UIN Antasari Banjarmasin.

3. Disertasi yang ditulis oleh Sri Maulida Prodi Ilmu Syariah tahun 2023 dari UIN Antasari Banjaramsin. **“Digitalisasi Pengelolaan Zakat di Kalimantan Selatan”**.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang membayar zakat melalui platform digital. Perbedaan penelitian ini bagaimana gambaran digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan sedangkan penulis berfokus kepada Persepsi *Muzakki* UIN Antasari terhadap pembayaran zakat melalui platform digital.
4. Skripsi yang ditulis oleh Akhamd Wahidi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2024 dengan judul **“Persepsi Masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Tentang Wakaf Uang Yang dilakukan Melalui platform Digital”**, dari UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat sungai danau tentang wakaf uang melalui platform digital.²³ Maka dengan begitu tentu

Monetary Economics and Finance 9, no. 2 (May 31, 2023): 275–94, <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1664>.

²² Sri Maulida, “Digitalisasi Pengelolaan Zakat Di Kalimantan Selatan” (Disertasi, Banjarmasin, UIN Antasari, n.d.).

penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada persepsi *Muzakki* UIN Antasari tentang pembayaran zakat melalui platform digital.

5. Artikel yang ditulis oleh Mytha Chandra Dewi Prodi Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia 2022 yang berjudul “**Perilaku *Muzakki* dalam Menyalurkan Zakat di Era Digital**”. Dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan layanan zakat online terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat secara online melalui platform *fintech*.²⁴ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dari segi sama-sama membahas tentang pembayaran zakat online terhadap keputusan muzaki membayar zakat secara online melalui platform. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang hanya berfokus kepada persepsi *muzakki* UIN Antasari tentang pembayaran zakat melalui platform digital.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pertama, pada Bab I terdapat bagian pendahuluan yang berisikan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi dasar permasalahan yang diangkat oleh penulis yang dikemas dalam latar belakang, kemudian

²³ Akhmad Wahidi, “Persepsi Masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Tentang Wakaf Uang Yang Dilakukan Melalui Platfrom Digital” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, n.d.).

²⁴ Chandra Dewi Mytha, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Muzaki Membayar Zakat Secara Online Melalui Platform Fintech: Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Empiris Pada Muzaki Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)” (2022), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39789>.

dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah yang berisikan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin diketahui dan diselesaikan yang selanjutnya penulis mencantumkan tujuan penelitian dengan maksud agar dapat diketahui apa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada hasil akhir skripsi nantinya. Terdapat pula signifikasi penelitian yang terbagi menjadi signifikasi secara teoritis maupun praktis, dan dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi agar tidak terjadi multi tafsir atau kesalahpahaman. Berikutnya terdapat kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang berisikan penjelasan secara ringkas dari penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mana di dalamnya juga disebutkan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. Terakhir, pada bab ini juga dicantumkan sistematika penulisan yang menerangkan tentang batasan-batasan pembahasan dalam setiap bab.

Bab II, yaitu berisikan landasan teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan yang didapat dari buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu atau literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Maka teori yang akan dikemukakan pada bab ini adalah mengenai teori persepsi, yang kemudian terkhusus pada persepsi *muzakki* yang melakukan pembayaran zakat melalui platform digital.

Bab III merupakan bagian khusus yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berisikan uraian berupa

jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV adalah berisikan laporan dari penelitian yang di lakukan oleh penulis sesuai dengan prosedur yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh yaitu terkait dengan penyebab terjadinya faktor yang mempengaruhi persepsi *muzakki* tentang pembayaran zakat melalui yang di lakukan melalui platform digital dengan memuat sajian analisis data.

Terakhir, pada Bab V memuat penutup yang membahas kesimpulan dari penelitian yang di lakukan dan yang telah dibahas dalam uraian pada bab sebelumnya, yang mana setelah bagian kesimpulan ini juga akan diiringi dengan saran yang dirasa penulis perlu untuk dimuat atau dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.